

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima - Serang

SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR: 570/33/OPSK/DPMPTSP/II/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama Yayasan / Sekolah

: YAYASAN PELANGI PUJA KESUMA NUSANTARA / SEKOLAH KHUSUS

INSAN MULIA

b. NIB

: 8120207850971

c. Alamat Yayasan / Sekolah

: Perum Gardenia Sepatan Blok A NO. 38-40 Kel. Pisangan Jaya Kec. Sepatan

Kab. Tangerang Provinsi Banten

d. Nama KBLI

: Pendidikan Menengah Umum / Madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Sekolah

Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat

Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta

e. Kode KBLI

: 85220, 85121, 85122

Masa Berlaku Izin

: 3 (Tiga) Tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pelangi Puja Kesuma Nusantara / Sekolah Khusus Insan Mulia Nomor 003/SLB-IM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang kami terima pada tanggal 12 Januari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/0192-Dindikbud/2021 Tanggal 29 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Khusus yang kami terima pada tanggal 2 Februari 2021, Yayasan Pelangi Puja Kesuma Nusantara / Sekolah Khusus Insan Mulia tersebut telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 04 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
- 4. Inspektur Provinsi Banten;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elekrtonik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di https://sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).